STATUTA, SOTK, DAN RENSTRA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. H. Sucherly, SE., MS.
08x6606789
sch@dmb.fe.unpad.ac.id

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2013

II
STATUTA PERGURUAN TINGGI

2

DASAR HUKUM

No.	Peraturan	Pasal	
1	PP Nomor 66 Tahun 2010	1.	**Pasal 58D** (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah menilki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas: a. Rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi; b. Senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; c. Satuan pengawasan bidang non akademik; dan d. Dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam ***statuta*** satuan pendidikan tinggi masing-masing. (2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam ***statuta*** satuan pendidikan tinggi masi ng-masing (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ***statuta*** satuan pendidikan tinggi masing-masing.

DASAR HUKUM

No.	Peraturan	Pasal	
		2.	**Pasal 58E** (3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan pendidikan tinggi diatur dalam ***statuta*** satuan pendidikan tinggi masing-masing atas persetuajuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
		3.	**Pasal 58F** (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan tinggi dan otonomi perguruan tinggi diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

DASAR HUKUM

No.	Peraturan	Pasal	
II	Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010	1.	**Pasal 5** (3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan proses penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur, ditetapkan oleh Senat; (4) Penetapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam ***Statuta*** masing-masing perguruan tinggi.
III	Rancangan Permendiknas Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Perguruan Tinggi	1.	**Pasal 8 dan Pasal 9** Persyaratan pendirian dan perubahan perguruan tinggi a.l. harus memiliki rancangan statuta perguruan tinggi
		2.	**Pasal 13 dan Pasal 14** - Menteri menetapkan organisasi dan statuta perguruan tinggi; - Setelah statuta ditetapkan perguruan tinggi baru berhak menyelenggarakan kegiatannya.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011 5

ACUAN DASAR

1. **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya;**
2. **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;**
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;**
8. **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional;**
9. **Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;**
10. **Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.**

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

6

MATERI YANG DIMUAT DALAM STATUTA

BAB I	**Ketentuan Umum;**
BAB II	**Identitas;**
BAB III	**Visi, Misi, dan Rencana Strategis;**
BAB IV	**Organ Perguruan Tinggi**
BAB V	**Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola** (Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Unit Penunjang), **Senat, Satuan Pengawasan, Dewan Pertimbangan, dan Organ Lain** (sesuai Kebutuhan PT);
BAB VI	**Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal;**
BAB VII	**Sistem Penjaminan Mutu Internal;**
BAB VIII	**Penyelenggaraan Tri dharma;**
BAB IX	**Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan;**
BAB X	**Gelar dan Penghargaan;**
BAB XI	**Dosen dan Tenaga Kependidikan;**
BAB XII	**Mahasiswa dan Alumni;**
BAB XIII	**Kerja Sama;**
BAB XIV	**Sarana dan Prasarana;**
BAB XV	**Pembiayaan;**
BAB XVI	**Pengawasan dan Akreditasi;**
BAB XVII	**Ketentuan Penutup.**

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

7

BAB I
KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi :

- **batasan pengertian atau definisi**
- **singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta**
- **hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan**

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

8

BAB II
IDENTITAS

Menjelaskan jati diri PT yang bersangkutan, antara lain :

1. **Nama dan tempat kedudukan perguruan tinggi;**
2. **Tanggal, bulan, dan tahun didirikan;**
3. **Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);**
4. **Bendera perguruan tinggi (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna);**
5. **Hymne dan/atau mars;**
6. **Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dan wisudawan (topi, toga, dan kalung);**
7. **Identitas lain yang dianggap perlu.**



Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

9

BAB III
VISI, MISI, DAN RENSTRA

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan perguruan tinggi.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

C. Rencana Strategis

Uraian singkat mengenai rencana pembangunan jangka panjang, rencana 5 (lima) tahunan, dan rencana tahunan (rencana operasional)

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

10

BAB IV
ORGAN PERGURUAN TINGGI

Memuat uraian mengenai:

- **Nama organ yang ada pada perguruan tinggi;**
- **Kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing organ**
- **Susunan organisasi dan keanggotaan organ**
- **Persyaratan untuk menjadi anggota organ;**

Catatan:
Khusus untuk susunan organisasi yang berada di bawah Organ Pengelola (Rektor) sesuai dengan ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi yang telah mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB serta telah ditetapkan dengan Peraturan Mendiknas.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN ORGAN LAIN

Memuat uraian tentang:

- **Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan pimpinan organ pengelola dan unsur pimpinan di bawahnya;**
- **Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota, ketua, dan sekretaris Senat;**
- **Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota, ketua, dan sekretaris Satuan Pengawasan;**
- **Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota, ketua, dan sekretaris Dewan Pertimbangan;**
- **Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota, ketua, dan sekretaris Organ lain.**

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Berisi uraian mengenai:

- sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pengendalian internal.
- Tata cara/mekanisme pelaksanaan pengawasan/ pengendalian;
- Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan/pengendalian internal;
- Hal lain yang dinggap perlu.

BAB VII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Berisi uraian mengenai:

- **Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan mutu internal;**
- **Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;**
- **Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;**
- **Hal lain yang dinggap perlu.**

BAB VIII
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

penyelenggaraan tri dharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menguraikan:

1. *Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain memuat* program pendidikan yang diselenggarakan (diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor), kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), bahasa pengantar, administrasi akademik, jenis program studi, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. Penyelenggaraan penelitian antara lain program penelitian, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

15

BAB IX
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Berisi uraian mengenai pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nonor 17 Tahun 2010 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

16

BAB X
GELAR DAN PENGHARGAAN

Berisi uraian mengenai:

- Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik gelar akademik, profesi, atau vokasi serta penghargaan di bidang akademik;
- Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan nonakademik;
- Hal lain yang dianggap perlu.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

17

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bab ini memuat tentang :

- **Status dosen dan tenaga kependidikan;**
- **Jenjang jabatan akademik dosen dan kepangkatan tenaga kependidikan (termasuk pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap);**
- **Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;**
- **Pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik guru besar atau profesor termasuk profesor paripurna.**
- **Hal lain yang dianggap perlu.**

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

18

BAB XII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Berisi uraian mengenai:

- Hak dan kewajiban mahasiswa;
- Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa;
- Wadah/organisasi alumni dan ikatan alumni dengan perguruan tinggi;
- Hal lain yang dianggap perlu.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

19

BAB XIII
KERJA SAMA

Berisi uraian mengenai:

Tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaran kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.

Bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri;

Hal lain yang dianggap perlu

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

20

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Berisi uraian mengenai:

- ❑ Sistem pengelolaan sarana dan prasarana;
- ❑ Prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana
- ❑ Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana
- ❑ Hal lain yang dianggap perlu

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

21

BAB XV
PEMBIAYAAN

Memuat uraian mengenai:

- ❖ Sumber pembiayaan sesuai ketentuan;
- ❖ Mekanisme/prosedur pengelolaan anggaran;
- ❖ Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ❖ Hal lain yang dianggap perlu.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

22

BAB XVI
AKREDITASI

memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

memuat ketentuan tentang tata cara perubahan statuta perguruan tinggi.

Bag.Kelembagaan Biro Hukor 2011

23